



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus T.A	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	1 April 2014	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 Desember 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 Januari 2025	Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

INSTRUKSI KERJA PENANGANAN PERUBAHANDoc. No.
KPM_OG-IKR-016

Revision : 2

Status :

Page 2 of 3

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN

DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-IKR-016

EFFECTIVE DATE : 07 JANUARY 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	01-Apr-14	- Untuk Diimplementasikan
2	Rev. 1	06-Jan-18	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	Rev. 2	07-Des-22	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
4	Rev 3	7-Jan-25	- Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

1.0 LINGKUP

Proses ini harus diterapkan pada semua perubahan yang diusulkan, termasuk:

- a) Mekanik, elektrik dan infrastruktur sipil,
- b) Prosedur, proses, disain, perubahan stok dan sistem pemeliharaan serta sistem kerja aman, dan
- c) Struktur Organisasi termasuk penciptaan atau penghapusan posisi, perubahan organisasi hirarki, peran dan tanggung jawab pekerjaan, serta pergantian shift kerja.

2.0 TANGGUNG JAWAB

HSE Officer dan bagian terkait untuk mengaplikasikan prosedur ini.

3.0 PROSEDUR

Setiap perubahan yang diajukan yang mungkin mempengaruhi operasi yang aman akan memerlukan :

- a) Harus dinilai risikonya, dengan menggunakan prosedur Identifikasi Bahaya dan Penanganannya (PRS-013),
- b) Konsultasikan dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang terkena dampak, termasuk pekerja yang relevan,
- c) Periksa bahwa perubahan yang diajukan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan , dan
- d) Dicatat, disahkan dan divalidasi oleh bagian yang berwenang serta perubahan dikomunikasikan dengan bagian-bagian terkait.

4.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul dari prosedur ini disimpan sebagai rekaman untuk mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan).

5.0 REFERENSI

- PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3
- ISO 45001:2018 Klausul 8.1